

**Informasi Umum Modul Ajar**

Nama Penyusun :  
Nama Sekolah :  
Tahun Ajaran :  
Fase/Kelas : VIII/D  
Alokasi Waktu : 12 x 40 menit  
Jumlah Pertemuan : 6 pertemuan

**A. Capaian Pembelajaran**

Capaian Pembelajaran (CP) Bab 1 terdiri atas Pancasila.

1. Pancasila

Peserta didik mampu menceritakan kronologis lahirnya Pancasila; memahami fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa; memahami implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara; menyalurkan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok; memotivasi orang lain bekerja efektif untuk mencapai tujuan bersama; menyadari adanya kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota kelompok untuk saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama; menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kesehariannya sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Capaian Pembelajaran (CP) Bab 2 terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Tujuan Pembelajaran**

Tujuan Pembelajaran (TP) Bab 1 meliputi sebagai berikut.

- 1.1 Menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila
- 1.2 Menghayati pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila
- 1.3 Mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

**B. Kata Kunci**

- Pancasila
- Dasar negara
- Sumber hukum
- Kepribadian bangsa
- Tujuan bangsa

**C. Profil Pelajar Pancasila**

- 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Berpikir kritis dalam menerapkan dasar-dasar ilmu geografi yang sesuai untuk menganalisis fenomena geosfer dalam kehidupan nyata.
3. Berkebhinekaan global sebagai cerminan dalam penerapann nilai-nilai Pancasila
4. Mandiri dalam kegiatan pembelajaran dan mengerjakan tugas individu.
5. Gotong-royong dengan berkolaborasi bersama teman dalam kegiatan kelompok.

**D. Sarana dan Prasarana**

1. Komputer/laptop
2. LCD proyektor
3. Papan tulis
4. Spidol

**E. Target Peserta Didik:** Regular/tipikal

**F. Model Pembelajaran:** *Discovery/Inquiry Learning* dan *Cooperative Learning*

**G. Moda Pembelajaran:** Tatap muka

**H. Asesmen**

1. Individu: Tertulis
2. Kelompok: Tertulis dan perform a presentasi

**I. Materi Ajar**

1. Pancasila sebagai Dasar Negara
2. Penetapan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
3. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
4. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa
5. Menerapkan Pancasila sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa

## LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

### PERTEMUAN 1

#### Topik

Pancasila sebagai dasar negara

#### Tujuan Pembelajaran

1.1 Menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila

#### Pemahaman Bermakna

Siswa mampu menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

#### Model Pembelajaran

*Discovery/Inquiry Learning*

#### Pertanyaan Pemantik

1. Apa yang terjadi jika Indonesia tidak memiliki dasar negara?
2. Mengapa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara?

#### Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.
- Guru memberikan apersepsi dengan memantik pemahaman siswa tentang materi sejarah lahirnya Pancasila. Contohnya dengan memberikan pertanyaan mengenai kedudukan Pancasila di Indonesia. Pertanyaan dapat diawali dengan bagaimana Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara?
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari .

#### A. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru mengarahkan siswa untuk membaca materi latar sejarah kelahiran Pancasila dari masa kerajaan sampai masa Sumpah Pemuda secara mandiri.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.

- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.

### **B. Kegiatan Penutup (10 menit)**

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

## PERTEMUAN 2

### **Topik**

Menjelaskan fungsi Pancasila

### **Tujuan Pembelajaran**

1.1 Menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila

### **Pemahaman Bermakna**

Siswa dapat mengidentifikasi fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara.

### **Model Pembelajaran**

*Discovery/Inquiry Learning*

### **Pertanyaan Pemantik**

1. Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia?
2. Bagaimana kamu mempraktikkan fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?

### **A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)**

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.
- Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya yaitu mengenai kedudukan dari Pancasila di Indonesia. Selain itu guru memantik pemahaman siswa tentang fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara dengan mengajukan pertanyaan, seperti Tahukah kamu, fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia?
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari.

### **B. Kegiatan Inti (60 menit)**

- Guru mengarahkan siswa untuk membaca materi tentang fungsi Pancasila.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.
- Guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan LKS-1 secara mandiri.
- Secara mandiri siswa mengerjakan tugas LKS-1.
- Perwakilan siswa membacakan hasil tugas LKS-1 untuk kemudian ditanggapi oleh siswa lainnya sehingga tercipta diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan.

### C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

## PERTEMUAN 3

### Topik

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

### Tujuan Pembelajaran

1.2 Menghayati pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila

### Pemahaman Bermakna

Siswa dapat menghayati secara mendalam mengenai diskusi perumusan dasar negara yang dilakukan oleh para tokoh pendiri negara.

### Model Pembelajaran

*Discovery/Inquiry Learning*

### Pertanyaan Pemantik

Apa saja fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa?

### A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.

- Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, guru menghubungkannya dengan materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan memberikan contoh melalui berbagai sumber dan literatur. Setelah itu, guru dapat memberikan pertanyaan pemantik agar siswa kembali melakukan analisis terhadap contoh yang sudah diberikan oleh guru. Pertanyaan pemantik tersebut bisa seperti, bagaimana mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari.
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.

#### **B. Kegiatan Inti (60 menit)**

- Guru mengarahkan siswa untuk membaca materi diskusi perumusan dasar negara secara mandiri.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.

#### **C. Kegiatan Penutup (10 menit)**

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

## PERTEMUAN 4

### **Topik**

Pancasila sebagai sumber hukum

### **Tujuan Pembelajaran**

1.2 Menghayati pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila

### **Pemahaman Bermakna**

Siswa dapat menjelaskan tentang fungsi Pancasila sebagai acuan dalam merumuskan berbagai macam produk hukum di Indonesia.

### **Model Pembelajaran**

*Cooperative Learning*

## Pertanyaan Pemantik

Apa latar belakang Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia?

### A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.

Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian, guru memberikan stimulus kepada siswa dengan menyajikan aturan-aturan di Indonesia yang secara historis dan filosofis berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, guru dapat mengajukan pertanyaan pemantik agar siswa dapat menganalisis dan mengajukan pendapatnya dalam diskusi aktif dengan guru dan seluruh siswa di dalam kelas.

- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa.
- Guru menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran hari ini dilakukan secara berkelompok.

### B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4-6 siswa, sehingga jumlah kelompok tidak terlalu banyak.
- Setiap kelompok diminta untuk menentukan ketua kelompoknya masing-masing.
- Guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan LKS-2 secara berkelompok.
- Guru mengamati diskusi yang dilakukan siswa, dan mengarahkan jika diperlukan.
- Setiap kelompok mempresentasikan hasil tugas LKS-2 untuk kemudian ditanggapi oleh kelompok lainnya sehingga terbentuk diskusi kelas.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan.

### C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

## Topik

Pancasila sebagai kepribadian bangsa

## Tujuan Pembelajaran

1.2 Menghayati pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila

## Pemahaman Bermakna

Siswa mampu menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa.

## Model Pembelajaran

*Discovery/Inquiry Learning*

## Pertanyaan Pemantik

Mengapa Pancasila berkedudukan sebagai kepribadian bangsa Indonesia?

### A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.
- Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berdasarkan materi yang dipelajari sebelumnya guru menanyakan pertanyaan pemantik seperti, Bagaimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mampu membentuk kepribadian bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik?
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.

### B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru mengarahkan siswa membaca materi Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan secara mandiri.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.

### C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.

- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

## PERTEMUAN 6

### Topik

Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa

### Tujuan Pembelajaran

1.3 Mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

### Pemahaman Bermakna

Siswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga sebagai cita-cita dan tujuan bangsa.

### Model Pembelajaran

*Discovery/Inquiry Learning*

### Pertanyaan Pemantik

1. Apa tujuan ditetapkan nya Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa?
2. Bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?

### A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.
- Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya. Kemudian guru memberikan stimulus kepada siswa dengan menghadirkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Lalu, guru memberikan pertanyaan pemantik agar siswa kembali melakukan analisis terhadap materi yang sedang disajikan, sehingga terjadi sebuah diskusi aktif antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa yang lainnya.
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari.

### B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru mengarahkan siswa membaca materi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.

- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.

### C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

**Sinau-  
Thewe.  
com**

#### REFLEKSI GURU

- Apakah pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan?
- Bagian rencana pembelajaran manakah yang sulit dilakukan?
- Apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut?
- Berapa persen siswa yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran?
- Apa kesulitan yang dialami oleh siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran?
- Apa yang akan saya lakukan untuk membantu mereka?

#### REFLEKSI SISWA

Pada bab ini Anda telah mempelajari materi mengenai Kedudukan dan fungsi Pancasila. Agar pembelajaran semakin menyenangkan dan bermakna, mari sejenak berefleksi tentang aktivitas pembelajaran kali ini. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan Anda setelah mempelajari materi ini.





1. Apa yang sudah kamu pelajari?

.....

2. Apa yang kamu kuasai dari materi ini?

.....

3. Bagian apa yang belum kamu kuasai?

.....

3. Apa upaya kamu untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Coba diskusikan dengan teman maupun guru Anda.

.....

**Sinau-  
Thewe.  
com**

#### LAMPIRAN

#### A. BAHAN BACAAN GURU

#### PERTEMUAN 1

#### Topik: Pancasila sebagai Dasar Negara

#### Pancasila Sebagai *Philosophische Grondslag*

Bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Referensi histori dari “kelahiran” Pancasila pun dapat kita temui baik dalam bentuk sumber/bahan kepustakaan maupun media elektronik visual yang berkembang pesat saat ini. Namun, terkadang kita sering lupa untuk menelaah tidak hanya dari sisi “seremonial” perayaan kelahirannya, tetapi selayaknya kita perlu juga untuk memahami secara lebih komprehensif mengenai kedudukan Pancasila. Bahkan mungkin diantara kita masih berpendapat bahwa Pancasila hanya merupakan sebagai ideologi negara. Apakah pendapat ini sudah tepat?

Soekarno menyebut Pancasila sebagai *philosophische grondslag* atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan yaitu:

- Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa.
- Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan entah itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian

Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan interpretasinya dalam tubuh UUD 1945 tersebut.

Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional, berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas UUD 1945. Jika UUD 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah Kaidah Pokok Negara yang Fundamental (*staats fundamental norm*)

Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan, karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai filosofische grondslag (fundamen filsafat), pikiran sedalam-dalamnya, untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi”.

Secara yuridis formal berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan, namun Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara (*staats fundamental norm*) sifatnya tetap kuat dan tak berubah. *Staats fundamental norm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi.

Pancasila sebagai *staats fundamental norm* diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila, karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kalau dasar asas atau fundamental dari negara tersebut diubah maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebab dasarnya atau fundamennya tidak ada.

Kedudukan Pancasila dikaitkan dengan *Theorie Von Stufenbau Der Rechtsordnung* dari Hans Kelsen (1881 – 1973), ahli hukum dan filsuf Austria, terakhir berkarir di University of Berkeley Amerika Serikat, dan dikenal sebagai pencetus Teori Hukum Murni, memiliki gagasan yang dikenal dengan *stufenbau theorie* yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai dimanapun[2], dalam perkembangan selanjutnya diuraikan oleh Hans Nawiasky (ahli hukum berkebangsaan Jerman, “murid” dari Hans Kelsen) dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam negara.

Tatanan hukum tertinggi dalam pandangan Kelsen adalah berpuncak pada basic norm atau *grundnorm* (norma dasar), yaitu berupa konstitusi, tetapi konstitusi dimaksud adalah dalam pengertian materiil, bukan konstitusi formil.

Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma

yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.

Konsep norma dasar Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu *staats fundamentalnorm*. Nawiasky menegaskan, *staats fundamental norm* atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.

Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antarnorma melalui teori *stufenbau* atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” yang merupakan kiasan keruangan.

Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Menurut Achmad Ali, *stufenbau theorie* Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya”, berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan.

Teori Kelsen tentang hirarkis norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*. Nawiasky menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis dan berjenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Nawiasky kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma tersebut yaitu dengan adanya pengelompokan norma.

Menurut Nawiasky, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar yaitu: kelompok pertama, *Staats fundamental norm* atau norma fundamental negara. Kelompok kedua, *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara). Kelompok ketiga, *Formell Gesetz* (Undang-Undang). Kelompok keempat, *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom).

Berdasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky di atas tentang *stufenbau theorie* atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Hal demikian, telah dikukuhkan oleh memorandum DPR-Gotong Royong yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978[8]. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dari tertib hukum negara Indonesia. Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai berikut.

1. Ideologi hukum Indonesia;
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia;
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia;
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat berikut.

1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis;
3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh UUD 1945.

Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum (tempat untuk menemukan dan menggali hukum) adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum.

Dikatakan demikian, karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama, sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ini disebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 (sebagaimana terakhir diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019) yang mengatur tentang hal yang serupa.

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai

suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis.

### **Kesimpulan**

Pancasila sebagai *philosophische grondslag* atau pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki kedudukan sebagai staats fundamental norm yang merupakan dasar asas dalam mendirikan negara, bersifat tetap, tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila, karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Penegasan serta legitimasi kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara (kaitannya dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*) selain telah secara jelas termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga telah secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Semoga dengan diperingatinya hari kelahiran Pancasila ke-75 pada tanggal 1 Juni 2020 ini tidak hanya sekedar mengulang kegiatan yang sifatnya hanya “seremonial” saja, namun juga dapat “meahirkan” penelahaan dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan dan kedudukan Pancasila yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan.

Sumber:

<https://www.djkn.kemendagri.go.id/artikel/utama/13144/Pancasila-Sebagai-Philosophische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dilahirkan-Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung.html>

## **PERTEMUAN 2**

**Topik: Menjelaskan Fungsi Pancasila**

### **Fungsi dan Kedudukan Pancasila di Indonesia**

Pancasila selalu menjadi perbincangan dalam tema dialog apapun di televisi. Namun apakah tahu apa fungsi Pancasila di Indonesia? Pancasila merupakan sebuah dasar negara bagi bangsa Indonesia yang memiliki beberapa fungsi dan peranan yang luas dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sebuah tuntunan bagi setiap elemen-elemen negara yang wajib dijadikan pedoman dalam hidup. Fungsi dan peranan Pancasila terus berkembang karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka yang dapat digunakan dalam setiap zaman asalkan tidak bersinggungan dengan nilai-nilai Pancasila. Fungsi dan Peranan Pancasila terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman sehingga Pancasila mempunyai predikat yang menggambarkan fungsi dan peranannya. Fungsi dan Peranan Pancasila adalah sebagai berikut.

#### **1. Pancasila sebagai Dasar Negara**

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu azas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis dalam UUD maupun yang tidak tertulis atau konvensi.

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Pancasila berfungsi dan berperan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggara negara. Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea IV dan sebagai landasan konstitusional.

## **2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia**

Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life mengandung makna semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Mulai dari hal sederhana hidup dalam kerukunan di lingkungan keluarga, sekitar rumah, sekolah, hingga lingkup yang lebih luas seperti antar suku, pulau, dan negara.

Setiap aktivitas perlu disesuaikan karena Pancasila diciptakan dari nilai-nilai yang sudah ada dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah ketuhanan-keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan demokrasi, dan nilai keadilan sosial.

Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia, maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **3. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia**

Pancasila sebagai jiwa Bangsa Indonesia lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia sendiri sejak zaman dahulu kala. Pancasila telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi dan berperan memberikan gerak atau dinamika, serta membimbing ke arah tujuan guna mewujudkan masyarakat Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia.

Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Ini merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan setiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi, kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

## **4. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia**

Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan dasar dalam motivasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk mencapai tujuan nasional, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar dapat berdiri dengan kokoh. Selain itu, Pancasila sebagai identitas diri bangsa akan terus melekat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya digali dari masa lampau atau

dijadikan kepribadian bangsa waktu itu, tetapi juga diidealkan sebagai kepribadian bangsa sepanjang masa.

### **5. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa**

Pancasila sebagai perjanjian luhur berarti pada 18 Agustus 1945 PPKI (sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia) yang menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Selain itu, pada waktu mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan.

### **6. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Tertib Hukum**

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi, yakni Pembukaan UUD 1945.

Ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkretkan atau dijabarkan dari UUD 1945, serta hukum positif lainnya.

### **7. Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia**

Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, memuat cita-cita dan tujuan nasional (Alinea II dan IV). Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia lalu dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan nasional. Dengan kata lain, Pembukaan UUD Tahun 1945 merupakan penguatan jiwa proklamasi, yakni Pancasila.

Selain itu, masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual yang berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini, hendak diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat rakyat dalam suasana peri-kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis.

### **8. Pancasila sebagai Moral Pembangunan**

Hal ini mengandung maksud nilai-nilai luhur Pancasila (norma-norma yang tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945) dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam evaluasinya.

### **9. Pancasila sebagai Pengamalan Pembangunan Nasional**

Pancasila di samping sebagai dasar negara juga merupakan tujuan nasional. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional. Dengan kata lain, untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila harus dilaksanakan pembangunan nasional di segala bidang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Sumber:

<https://pji.uma.ac.id/index.php/2021/11/25/fungsi-dan-kedudukan-pancasila-di-indonesia/>

## Topik: Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

### Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Setiap negara memiliki pandangan hidup bangsanya masing-masing termasuk Indonesia. Dasar negara Indonesia inilah yang dijadikan pandangan hidup berbangsa, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan basic belief system karena memuat gagasan dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik.

Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti yang dikutip dari Modul Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga. Berikut ini fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup yang penting diketahui.

### Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sebagaimana yang telah diketahui oleh hampir semua warga Negara Indonesia bahwa fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai dasar negara, meskipun sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi lainnya yang tak kalah penting dan bernilai sakral bagi bangsa Indonesia sendiri dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau jiwa yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Pancasila yang diterima dan diterapkan sebagai dasar Negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa.

Pandangan hidup adalah kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut dengan *way of life*, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, petunjuk hidup.

Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*Weltanschauung*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memuat cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea kedua yang berbunyi “Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.

Pikiran-pikiran yang mendalam dalam Pancasila merupakan hasil dari kajian yang sistematis, teratur, dan terukur sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik Pancasila memiliki nilai yang tetap dan tidak bisa dirubah kehidupan bermasyarakat harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

### Contoh Pengamalan Fungsi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

### **Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**

Adapun pengamalan Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari yang dilansir dari Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.

- Mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya.
- Menerapkan toleransi antar umat beragama.
- Tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama.
- Tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama.

### **Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Adapun pengamalan Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari.

- Mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, dan sosial.
- Saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat.
- Menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lainnya.

### **Sila Ketiga: Persatuan Indonesia**

Adapun pengamalan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari.

- Bangga berbahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dalam komunikasi masyarakat.
- Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain dalam kehidupan sehari-hari.
- Membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan.
- Saling bekerja sama menjaga keutuhan negara NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.
- Gotong royong.

### **Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Adapun pengamalan Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari:

- Melakukan musyawarah jika antar masyarakat memiliki pendapat yang berbeda.
- Mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah.
- Belajar untuk tidak egois
- Keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama.

### **Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Adapun pengamalan Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari:

- Mengedepankan sikap adil antara sesama manusia.
- Melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain.

Sumber:

<https://www.merdeka.com/sumut/fungsi-pancasila-sebagai-pandangan-hidup-yang-penting-diketahui-klh.html>

## PERTEMUAN 4

### Topik: Pancasila sebagai Sumber Hukum

#### Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya.<sup>7</sup> Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).<sup>9</sup> Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materiil sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas.

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai grundnorm (norma dasar) dan stufenbautheorie (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma.

Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya

dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.

Konsep norma dasar Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu *Staatfundamentalnorm*. Nawiasky menegaskan, *Staatfundamentalnorm* atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.

Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antarnorma melalui teorinya *stufenbau* atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.<sup>12</sup> Menurut Achmad Ali, *stufenbautheorie* Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya”, berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan.

Teori Kelsen tentang hirarkis norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*. Nawiasky menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjangjenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Nawiasky kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma tersebut yaitu dengan adanya pengelompokan norma. Menurut Nawiasky, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar yaitu: kelompok pertama, *Staatfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. Kelompok kedua, *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara). Kelompok ketiga, *Formell Gesetz* (Undang-Undang). Kelompok keempat, *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom).

Bedasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky di atas tentang *stufenbautheorie* atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal demikian, telah

dikukuhkan oleh memorandum DPR-GR yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978.15 Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dari tertib hukum negara Indonesia.

Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

- 1) Ideologi hukum Indonesia,
- 2) Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia,
- 3) Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia,
- 4) Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat: 1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan 2) Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis 3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Sumber: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1512/351>

## PERTEMUAN 5

### Topik: Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

#### Pancasila sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia

Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah: Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, dan Belanda). Namun, kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Mungkin di sana-sini, misalnya di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota kepribadian itu dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing, namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila kita memperhatikan setiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita.

Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan:

- a) Dasar negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita.
- b) Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya.
- c) Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
- d) Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
- e) Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur.

Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila. Akhirnya perlu juga ditegaskan, bahwa apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang kita gunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Seperti yang telah ditunjukkan oleh Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila

Sumber: <https://ejournal.tsb.ac.id/index.php/jpi/article/download/207/169/>

## PERTEMUAN 6

### Topik: Pancasila Sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa

#### Cita-Cita dan Tujuan Nasional Berdasarkan Pancasila

Kemerdekaan Indonesia bukanlah tujuan akhir sebagai sebuah negara, tetapi menjadi sarana untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Pandji Setijo dalam buku Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa Edisi 4 (2011), cita-cita nasional tersebut yaitu suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Selain itu, cita-cita nasional juga mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Di mana tujuan nasional Negara Republik Indonesia tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD RI 1945, yang berbunyi: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

#### Tujuan Nasional Berdasarkan Pancasila

Dari alinea tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan nasional berdasarkan Pancasila, sebagai berikut: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan tujuan tersebut, kemerdekaan yang sudah didapat bukanlah akhir dari perjuangan. Sejarah kehidupan bangsa Indonesia masih panjang, yaitu mengisi kemerdekaan dengan dasar negara Pancasila.

Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif. Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata. Memberikan biaya pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan bagi semua warga negara. Menyediakan infrastruktur dan transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat. Menyediakan lapangan kerja. Mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia.

#### Sumber:

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/02/150000769/cita-cita-dan-tujuan-nasional-berdasarkan-pancasila>

## B. LEMBAR KERJA SISWA

### LEMBAR KERJA SISWA (LKS)-1

Kerjakan tugas ini secara mandiri.

Setelah Anda mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila, berikanlah contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari.

No.	Kedudukan Pancasila	Contoh
1.	Pancasila sebagai Dasar Negara	
2.	Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa	

3.	Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum	
4.	Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa	

**Sinau-  
Thewe.  
com**

### LEMBAR KERJA SISWA (LKS)-2

#### **Petunjuk Pengerjaan**

Kerjakan tugas berikut secara berkelompok. Kemudian tuliskan jawabanmu pada kertas HVS bergaris dan kumpulkan kepada guru untuk dinilai.

1. Tuliskan gagasamu terhadap Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa dalam usaha memajukan negara dan memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat Indonesia.

**Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa**

2. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara?

3. Tuliskan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa.

### RUBRIK PENILAIAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

#### LKS-1

Skor			
1	2	3	4
Terisi, namun tidak benar, atau benar sekitar $\leq 50\%$	Terisi benar sekitar $>50\%-\leq 75\%$	Terisi benar sekitar $>75\%-\leq 90\%$	Terisi benar sekitar $>90\%$

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Total skor (16)}} \times 100$$

**LKS-2**

<b>Skor</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Terisi, namun tidak benar, atau benar sekitar ≤50%	Terisi benar sekitar >50%–≤75%	Terisi benar sekitar >75%–≤90%	Terisi benar sekitar >90%

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Total skor (20)}} \times 100$$

Sinau-  
Thewe.  
com

**C. Latihan Akhir Bab**

**LEMBAR LATIHAN AKHIR BAB 1**

**A. Pilihan Ganda**

1. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan di dalam sidang ....
  - A. KAA
  - B. BPUPK
  - C. PPKI
  - D. Sumpah Pemuda
2. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ....
  - A. pertama
  - B. kedua
  - C. ketiga
  - D. keempat
3. BPUPK diketuai oleh ....
  - A. Radjiman Wedyodiningrat
  - B. Soekarno
  - C. M. Yamin
  - D. Soepomo
4. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai....
  - A. fondasi bagi tegaknya negara
  - B. sumber segala sumber hukum
  - C. pilar kokohnya bangsa
  - D. kepribadian bangsa
5. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum artinya ....
  - A. Pancasila menjadi aspek tambahan dalam menyusun peraturan
  - B. segala aturan yang dibuat harus bersumber dari Pancasila
  - C. nilai-nilai Pancasila hanya sebatas ide saja
  - D. kebenaran
6. Ciri khas pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah ....
  - A. gotong royong
  - B. musyawarah
  - C. kepribadian bangsa
  - D. dasar negara
7. Pancasila sebagai kepribadian bangsa mengandung makna, bahwa Pancasila merupakan ....
  - A. fondasi tegaknya negara
  - B. cerminan dan jati diri bangsa
  - C. menjadi aturan dasar kemasyarakatan secara turun-temurun
  - D. aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat
8. *Staatgrundgesetz* memiliki arti....
  - A. aturan dasar
  - B. norma fundamental
  - C. undang-undang
  - D. aturan pelaksana
9. *Formell sesetz* artinya ....
  - A. aturan dasar
  - B. aturan pelaksana

- C. undang-undang
- D. norma fundamental

10. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mempertegas kedudukan Pancasila sebagai....

- A. dasar negara
- B. sumber segala sumber hukum
- C. kepribadian bangsa
- D. cita-cita bangsa

#### **B. Uraian**

1. Tuliskan pengelompokan norma menurut Nawiasky.
2. Apa saja nilai sila pertama yang harus diperhatikan dalam perumusan ataupun evaluasi peraturan perundang-undangan.
3. Apa saja nilai sila kedua yang harus diperhatikan dalam perumusan ataupun evaluasi peraturan perundang-undangan.
4. Tuliskan tujuan nasional bangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat.
5. Tuliskan apa saja kedudukan Pancasila.

### Pilihan Ganda

- |      |       |
|------|-------|
| 1. C | 6. B  |
| 2. D | 7. B  |
| 3. A | 8. A  |
| 4. A | 9. C  |
| 5. B | 10. B |

### Uraian

- *staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara)
  - *formell sesetz* (undang-undang)
  - *verordnung and autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).
  - *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara)
- Hanya mengakui keberadaan pemeluk agama (percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak mengakui penganut atheis.
  - Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan.
  - Adanya jaminan tidak ada pemaksaan atas suatu agama atau kepercayaan.
  - Mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan.
- adanya pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga negara
  - adanya jaminan terhadap pemajuan HAM
  - adanya jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa
  - adanya jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerja sama dengan bangsa lain
- melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
  - memajukan kesejahteraan umum
  - mencerdaskan kehidupan bangsa
  - ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
- Dasar berdiri dan tegaknya negara
  - Dasar kegiatan penyelenggara negara
  - Dasar partisipasi warga negara
  - Dasar pergaulan antara warga negara

- Dasar dan sumber hukum nasional

### RUBRIK PENILAIAN AKHIR MODUL

#### A. Pilihan Ganda

**Pedoman penskoran: Nilai = Jumlah Skor**

Setiap soal dengan jawaban benar memiliki skor 10, dan salah memiliki skor 0.

Terdapat 10 soal Pilihan Ganda, maka skor tertinggi yaitu 100 (nilai 100).

Perhatikan tabel berikut untuk panduan penilaian.

Jumlah Jawaban Benar	Nilai
10	100
9	90
8	80
7	70
6	60
5	50
4	40
3	30
2	20
1	10
0	0

#### B. Uraian

Skor			
1	2	3	4
Terisi, namun tidak benar, atau benar sekitar ≤50%	Terisi benar sekitar >50%–≤75%	Terisi benar sekitar >75%–≤90%	Terisi benar sekitar >90%

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Total skor (20)}} \times 100$$

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Nurdiaman, Aa. 2022. *Buku Pendidikan Pancasila 2 untuk Kelas VIII untuk SMP/MTs*. Bandung: Grafindo Media Pratama

### Sumber Dokumen

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka

Permendikbudristek RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku.

### Sumber Internet

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13144/Pancasila-Sebagai-Philosophische-Grundslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung.html>

<https://pji.uma.ac.id/index.php/2021/11/25/fungsi-dan-kedudukan-pancasila-di-indonesia/>

<https://www.merdeka.com/sumut/fungsi-pancasila-sebagai-pandangan-hidup-yang-penting-diketahui-klm.html>

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1512/351>

<https://ejournal.tsb.ac.id/index.php/jpi/article/download/207/169/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/02/150000769/cita-cita-dan-tujuan-nasional-berdasarkan-pancasila>